



**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2005-2014**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)
Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah*

Oleh

NOVRIYANTI JAMBAK
NIM. 12 230 0245



JURUSAN EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2016**



**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2005-2014**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)
Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah*

Oleh

NOVRIYANTI JAMBAK
NIM. 12 230 0245

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I

Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Nurul Izzah Lubis, SE., M.Si

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2016**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hai : Skripsi
a.n. **NOVRIYANTI JAMBAK**
Lampiran : 6 (Enam) Eksamplar

Padangsidempuan, 28 Juli 2016
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **NOVRIYANTI JAMBAK** yang berjudul: **"PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2005-2014"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Ekonomi Islam (SEI) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Ikhtwanudin Harahap M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Nurul Izzah Lubis SEI., MSi

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOVRIYANTI JAMBAK
Nim : 12 230 0245
Fakultas/Jurusan : Ekonomi Binis Islam/ Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : **PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2005-2014**

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiaris sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa pasal 14 ayat 2 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 28 Juli 2016

Saya yang menyatakan,



NOVRIYANTI JAMBAK

NIM. 12 230 0245

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : NovriYanti Jambak
Nim : 12 230 0245
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Institusi Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **PENGARUH PEERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2005-2014**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di: Padangsidempuan

Pada tanggal 27 Oktober 2016


atikan,
NOVRIYANTI JAMBAK
NIM. 12 230 0245



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Ketua Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan bersama
 gota penguji lainnya yang diangkat oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN
 angsidimpuan Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : B-1128/In.14/G.6/PP.01.1/07/2016
 ggal 25 Juli 2016, setelah memperhatikan hasil ujian dari mahasiswa

Nama : Novri Yanti Jambak
 NIM : 12 230 0245
 Jurusan/Konsentrasi : Ekonomi Syariah / Manajemen dan Bisnis

Dengan ini menyatakan LULUS, LULUS BERSYARAT, MENGULANG DALAM UJIAN
 naqasyah FEBI IAIN Padangsidimpuan dengan nilai Ujian Munaqasyah 80 (...A.....)
 mbah nilai Ujian Komprehensif 67 (...C.....), sehingga menjadi Nilai Skripsi 76,5
 ..B.....).

Dengan demikian mahasiswa tersebut telah menyelesaikan seluruh beban studi yang
 h ditetapkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan memperoleh yudisium :

- a. CUMLAUDE : 3,50 – 4,00
- b. AMAT BAIK : 3,00 – 3,49
- c. BAIK : 2,50 – 2,99
- d. CUKUP : 2,00 – 2,49
- e. TIDAK LULUS : 0,00 – 1,99

Dengan Indeks Prestasi Kumulatif 3,51 . Oleh karena itu kepadanya diberikan hak
 makai gelar SARJANA EKONOMI ISLAM (SEI) dalam ilmu Ekonomi Syariah dan segala
 k yang menyertainya.

Mahasiswa yang namanya tersebut di atas terdaftar sebagai alumni ke : 41

Padangsidimpuan, 28 Juli 2016
 Panitia Ujian Munaqasyah

tua,

Sekretaris,

Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
 P. 19780818 200901 1 015

Rosnani Siregar, M.Ag
 NIP. 19740626 200312 2 001

ggota Penguji :

Darwis Harahap, S.H.I., M.Si

Rosnani Siregar, M.Ag

Rukiah, S.E., M.Si

Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M

1.

2.


3.

4.

DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SARJANA

NAMA : NOVRIYANTI JAMBAK
NIM : 12 230 0245
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2005-
2014

Ketua



Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

Sekretaris



Rosnani Siregar, M.Ag
NIP. 19740626 200312 2 001

Anggota



1. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015



2. Rosnani Siregar, M.Ag
NIP. 19740626 200312 2 001



3. Rukiah, SE., M.Si
NIP. 19780324 200604 2 002



4. Budi Gautama Siregar, S.Pd., MM
NIP. 19790720 201101 1 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan

Tanggal : 28 Juli 2016

Pukul : 14.00 s/d Selesai

Hasil/Nilai: 71,5 (B)

Predikat : B

IPK : 3,31



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihatang Padangsidimpuan 2273
Telp. (0634) Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

**Judul : PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI SUMATERA
UTARA TAHUN 2005-2014**

Nama : NOVRIYANTI JAMBAK

Nim : 12 230 0245

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat-syarat
dalam memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)
Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 20 Oktober 2016

Dekan



H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas curahan rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesempatan dan petunjuk kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas skripsi ini dengan judul **“PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2005-2014”**. Serta shalawat beriringkan salam penulis hadiahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membuka tabir penerangan bagi seluruh umatnya sekaligus sebagai tumpuan harapan pemberi syafa'at di akhirat.

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Dalam proses penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak terdapat kendala yang harus dilalui dan dijalani penulis. Namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat terselesaikan dengan lancar..

Untuk itu dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penelitian ini:

1. Bapak Dr.H.Ibrahim Siregar,MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidempuan sekaligus Pembimbing Akademik, serta Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Aswadi Lubis, SE., M.Si., selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan serta Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Darwis Harahap, SHI, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Rosnani Siregar, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.

3. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan sekaligus sebagai pembimbing I yang telah bersedia memberikan bantuan, semangat, bimbingan dan pengarahan dalam penelitian skripsi ini.
4. Ibu Rukiah, SE., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.
5. Ibu Nurul Izzah Lubis SE., M.Si selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Yusri Fahmi, MA., Kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Teristimewa dan terimakasih yang tak ternilai kepada kedua orangtua, Ibunda tercinta Mawarni Hasibuan dan Ayahanda Zulkarnaen yang telah banyak melimpahkan pengorbanan, kasih sayang dan do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis. Terima kasih juga kepada adik-adik tersayang (Ahmad Afandi, Syahril Ramadhan, dan Amaludin), juga kepada nenek Rustam Hasibuan, nenek Lanna Sari Siregar, nenek Nurmala, nenek M. Din dan seluruh keluarga tercinta yang menjadi motivator terkuat dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

8. Nantulang Irma, mamak Abdi, mamak Riswan, mamak Akhir, Ibu Doharni, etek Suci, bapak Armen, bou Rita, bou Emmy, bou Juli yang telah banyak memberikan motivasi dan semangat.
9. Terkhusus sahabat-sahabat tercinta (Aplan Syaputra, Kiki, Liza, Nurhafni, Marhamah, Juni, Dini, Dahlia, Ali, Lasmita, Sakinah, Jerni, Nurhasanah), teman-teman KKL angkatan 2015 Angkola Selatan dan tidak lupa rekan-rekan MAPASTA (Mahasiswa Pecinta Alam Semesta), serta teman-teman Ekonomi Syariah-1 angkatan 2012 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang selalu memberikan do'a, dan motivasi kepada penulis dalam menulis skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Sungguh telah sangat berarti pelajaran dan pengalaman yang penulis temukan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga menuju tahap akhir.

Akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian skripsi ini. Untuk itu, penulis menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya, sehingga terasa berkah dan manfaatnya kepada kita semua.

Amin.

Padangsidimpuan, 20 Juli 2016

Penulis



NOVRIYANTI JAMBAK

NIM. 12 230 0245

ABSTRAK

Nama : NOVRIYANTI JAMBAK

Nim : 122300245

**Judul : Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2005-2014**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cenderung mengalami fluktuasi, secara teori penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berhubungan positif dengan PAD. Apabila pajak daerah dan retribusi meningkat akan meningkatkan PAD. Pada tahun 2005-2014 terdapat beberapa kota yang mengalami peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tetapi tidak diikuti dengan peningkatan PAD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD di provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2014.

Sebagaimana tersirat dalam UU No.32 tahun 2004, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jadi, dari teori tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang meningkat akan meningkatkan PAD.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif analisis deskriptif. Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan data panel yaitu gabungan dari data *cross section* dan *time series*. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder, berupa data dokumentasi atau data laporan yang tersedia, yaitu data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2005 sampai 2014 sebanyak 7 kota di provinsi Sumatera Utara. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda menggunakan perhitungan statistik dengan bantuan komputer yaitu *E-views versi 9*.

Hasil pengujian koefisien determinasi (R^2) diperoleh nilai R^2 sebesar 0,925450. Hasil tersebut menjelaskan bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mampu menjelaskan PAD sebesar 92,5 persen. Sedangkan 7,5 persen sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Berdasarkan uji hipotesis diketahui bahwa nilai t hitung adalah 5.058862 dan nilai t tabel sebesar 1.996008. Berdasarkan pengujian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel, atau $5.058862 > 1.996008$. Hal ini berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Nilai F hitung sebesar 415.8634. Nilai ini lebih kecil dari F tabel 3.133762. Sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama signifikan mempengaruhi PAD.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS	
ISLAM	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Pedoman Transliterasi Arab Latin.....	v
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Defenisi Operasional Variabel.....	11
F. Tujuan Penelitian.....	12
G. Manfaat Penelitian.....	13
H. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
A. Kerangka Teori.....	15
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	15
2. Pengertian Pajak Daerah.....	38
3. Pengertian Retribusi Daerah.....	43
4. Hubungan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah....	47
5. Hubungan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	47
6. Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Islam.....	48
B. Penelitian Terdahulu.....	50
C. Kerangka Pikir.....	51
D. Hipotesis.....	52
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	54
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	54
B. Jenis Penelitian.....	54
C. Jenis dan Sumber Data.....	54
D. Populasi dan Sampel.....	55

E. Teknik Analisis Data.....	54
1. Uji Estimasi Data Panel....	54
2. Analisis Regresi Berganda....	56
3. Uji Asumsi Klasik.....	56
4. Uji Normalitas	56
5. Uji Multikolinearitas	57
6. Uji Heteroskedastisitas	57
7. Uji Autokorelasi	57
8. Uji Hipotesis	58
9. Uji t-test.....	58
10. Uji F	58
11. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	59
A. Gambaran Umum Variabel	59
1. Pendapatan Asli Daerah	59
2. Pajak Daerah	61
3. Retribusi Daerah.....	63
B. Hasil Estimasi	65
C. Uji Asumsi Klasik	69
1. Uji Normalitas	69
2. Uji Multikolinearitas	69
3. Uji Heteroskedastisitas	70
4. Uji Autokorelasi	71
D. Uji Hipotesis	72
1. Uji t (Uji Parsial).....	72
2. Uji F (Uji Simultan)	75
3. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	76
E. Hasil Estimasi Model	77
F. Pembahasan Hasil Penelitian	79
G. Keterbatasan Penelitian	88
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran-saran	90
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Pendapatan Asli Daerah Kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai, dan Padangsidimpuan.....	4
Tabel 1.2 : Penerimaan Pajak Daerah Kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai, dan Padangsidimpuan.....	6
Tabel 1.3 : Penerimaan Retribusi Daerah Kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai, dan Padangsidimpuan.....	8
Tabel 1.4 : Defenisi Operasional Variabel.....	12
Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu	50
Tabel 4.4 : Uji Model Estimasi	65
Tabel 4.5 : Hasil Uji Chow	66
Tabel 4.6 : Uji Hausman	67
Tabel 4.7 : Uji LM	68
Tabel 4.8 : Uji Multikolinearitas	70
Tabel 4.9 : Uji Heteroskedastisitas	71
Tabel 4.10 : Uji Autokorelasi.....	72
Tabel 4.11 : Uji t	74
Tabel 4.12 : Uji F	76
Tabel 4.13 : Uji Koefisien Determinasi	77
Tabel 4.14 : Hasil Estimasi	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Pendapatan Asli Daerah Kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai, dan Padangsidimpuan.....	5
Gambar 1.2 : Penerimaan Pajak Daerah Kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai, dan Padangsidimpuan.....	7
Gambar 1.3 : Penerimaan Retribusi Daerah Kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai, dan Padangsidimpuan	8
Gambar 2.2 : Model Kerangka Pikir	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pembiayaan suatu negara dalam menyelenggarakan pembangunan dan menunjang pemerintahan. Kebijakan pemerintah pusat tentang otonomi daerah secara langsung mengharuskan pemerintah untuk mengatur urusan rumah tangga daerah itu sendiri.

Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah perlu meneliti adakah penerimaan yang tidak disetor ke dalam kas pemerintah daerah dan disalahgunakan oleh petugas dilapangan perlu juga diteliti masyarakat yang tidak membayar pajak dan penetapan mekanisme *reward and punishment*.¹

Selain itu, pemerintah daerah perlu melakukan penyederhanaan prosedur administrasi, namun meningkatkan prosedur pengendalian. Penyederhanaan prosedur administrasi dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat pembayar pajak dan retribusi daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah perlu memperbaiki sistem perpajakan daerah. Sebenarnya, jika pemerintah daerah memiliki sistem perpajakan daerah yang memadai, maka daerah dapat menikmati pendapatan dari sektor pajak yang cukup besar. Untuk itu, upaya intensifikasi pajak daerah, penyuluhan dan pengawasan pajak perlu ditingkatkan. Dalam

¹Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm. 153.

menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sumber-sumber pembiayaan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lain karena potensi yang berbeda. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang paling potensial yang sepenuhnya dapat direncanakan dan direalisasikan oleh pemerintah daerah. Pajak daerah yang dikenakan kepada masyarakat bersifat memaksa sesuai dengan Undang-Undang yang digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah sebagai bentuk perwujudan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.

Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi daerah bisa dipungut berkali-kali sepanjang masyarakat tersebut memanfaatkan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dan memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan keperluan daerahnya.² Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur bagi kinerja perekonomian

²Budi Waluyo, “*Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa Umum, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Depok Jawa Barat*”. (Skripsi: Universitas Gunadarma, 2012), hlm. 32.

suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 adalah Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.³

Pajak menurut Rochmat Soemitro yang dikutip dari buku Mardiasmo adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁴

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang berhak memungut pajak hanyalah negara, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah, pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan

³UU No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

⁴Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011* (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), hlm. 1.

keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang berasal dari kata ضرب, يضرب, ضربا yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain.⁵

Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilihat dari perkembangan PAD. Hal ini disebabkan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bagian dari PAD. Perkembangan PAD di tujuh kota Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.


Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah Kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai, dan Padangsidimpuan (Miliar)

Tahun	Sibolga	Tanjung Balai	Pematang Siantar	Tebing Tinggi	Medan	Binjai	Padang Sidimpuan
2005	5,19	8,84	13,48	9,70	303,38	11,51	5,24
2006	7,51	10,84	16,26	8,76	312,86	13,81	6,14
2007	7,38	11,57	19,86	10,21	312,46	13,02	10,08
2008	10,17	11,81	23,59	14,00	391,51	13,61	11,40
2009	11,5	15,5	23,5	15,1	368,56	16,2	12,1
2010	16,65	17,65	24,09	17,64	548,47	23,26	16,20
2011	17,84	22,15	43,65	27,99	829,79	33,04	19,75
2012	21,10	31,85	60,03	28,93	935,30	35,17	23,15
2013	30,58	32,03	71,61	36,27	1054,2	46,13	42,18
2014	36,21	34,40	57,80	68,70	1188,2	42,45	28,20
Rata-rata	23,44	28,09	50,55	33,9	892,10	35,45	24,92

Sumber: BPS, diolah

⁵Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 28.

Gambar 1.1
Pendapatan Asli Daerah Kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai, dan Padangsidimpuan (Miliar)



Sumber: BPS, diolah

Dari Tabel 1.1. dan Gambar 1.1. diatas terlihat bahwa PAD pada tahun 2005 ke 2006 di kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Medan, Binjai, dan Padangsidimpuan mengalami peningkatan. Tetapi tidak pada kota Tebing Tinggi. PAD pada tahun 2007-2012 di tujuh kota mengalami peningkatan. PAD pada tahun 2013 ke 2014 kota Sibolga, Tanjung Balai, Tebing Tinggi, Medan, Binjai dan Padangsidimpuan mengalami peningkatan. Tetapi tidak pada kota Pematang Siantar yang mengalami penurunan.

Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berhubungan positif dengan PAD. Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang meningkat akan meningkatkan PAD. Pada tahun 2005-2014 terdapat beberapa kota yang mengalami peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tetapi tidak diikuti dengan peningkatan PAD. Alasan berfluktuasinya PAD disebabkan oleh penurunan tarif bea keluar, dimana pada tarif bea keluar ini pungutan yang dilakukan atas barang yang dikeluarkan dari daerah pabean tidak mencapai target.


Sistem perpajakan daerah masih sangat lemah. Hal tersebut menyebabkan banyak potensi pajak dan retribusi daerah yang tidak tergalikan. Pemerintah daerah harus dapat menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat kedalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada tujuh kota di Sumatera Utara pada tahun 2005-2014 cenderung mengalami fluktuasi, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak Daerah Kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai, dan Padangsidimpuan (Miliar)

Tahun	Sibolga	Tanjung Balai	Pematang Siantar	Tebing Tinggi	Medan	Binjai	Padang Sidimpuan
2005	1,60	4,22	6,20	2,84	170,18	5,82	2,10
2006	1,66	4,75	6,39	3,35	181,05	5,84	2,50
2007	1,70	3,93	6,80	4,59	181,08	5,84	2,87
2008	1,81	3,95	7,61	3,97	197,11	6,17	4,47
2009	1,9	4,0	7,6	4,4	226,6	8,0	4,6
2010	2,44	4,31	8,97	4,70	300,88	10,25	5,34
2011	3,30	4,46	18,32	7,96	547,63	18,14	6,55
2012	4,28	6,99	21,62	8,52	948,17	18,69	6,99
2013	6,11	7,08	30,3	9,49	118,99	24,42	9,93
2014	6,50	8,58	30,78	14,74	116,73	30,24	11,88
Rata-rata	9,97	7,46	20,65	9,22	426,91	19,05	8,17

Sumber: BPS, diolah

Gambar 1.2
Penerimaan Pajak Daerah Kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai, dan Padangsidimpuan (Miliar)



Sumber: BPS, diolah

Dari Tabel 1.2 dan Gambar 1.2 diatas, terlihat bahwa pajak daerah pada tahun 2005 ke 2006 di tujuh kota mengalami peningkatan. Selanjutnya pada tahun 2007 ke 2008 pajak daerah yang mengalami peningkatan adalah kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Medan, Binjai, dan Padangsidimpuan. Sementara pada tahun tersebut kota Tebing Tinggi mengalami penurunan. Selanjutnya pajak daerah pada tahun 2009-2012 di tujuh kota mengalami peningkatan. Selanjutnya pada pajak daerah tahun 2013-2014 yang mengalami peningkatan adalah kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Binjai dan Padangsidimpuan. Namun pada tahun tersebut pajak daerah kota Medan mengalami penurunan.

Setiap individu, masyarakat dan pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Pemerintah juga ikut berperan aktif dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang harus sesuai dengan azas-azas yang

melandasi pemungutan pajak. Selain pajak daerah, retribusi daerah juga mempunyai peranan penting dalam meningkatkan PAD. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.⁶ Retribusi daerah pada tahun 2005-2014 cenderung mengalami fluktuasi, untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel dan gambar berikut.


Tabel 1.3
Retribusi Daerah Kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar,
Tebing Tinggi, Medan, Binjai, dan Padangsidimpuan (Miliar)

Tahun	Sibolga	Tanjung Balai	Pematang Siantar	Tebing Tinggi	Medan	Binjai	Padang Sidimpuan
2005	3,60	3,32	6,25	2,47	109,53	4,11	2,34
2006	4,08	3,16	7,08	3,31	122,52	4,91	3,28
2007	3,49	3,49	8,76	3,62	136,84	4,25	4,70
2008	4,64	3,68	11,51	5,92	141,05	4,51	5,52
2009	5,0	7,4	11,5	6,1	151,4	5,2	6,0
2010	6,56	8,74	10,76	8,83	170,37	5,47	7,35
2011	8,09	10,07	15,67	4,62	244,48	6,46	7,80
2012	8,66	12,82	24,76	3,79	420,05	7,98	7,91
2013	16,28	12,91	25,88	5,43	326,62	13,51	22,48
2014	20,29	14,48	12,65	9,30	174,67	24,66	20,89
Rata-rata	11,48	11,43	19,26	7,62	243,36	11,58	12,61

Sumber: BPS, diolah

⁶Mardiasmo, *Op.Cit.*, hlm. 15.

Gambar 1.3
Retribusi Daerah Kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar,
Tebing Tinggi, Medan, Binjai, dan Padangsidimpuan (Miliar)



Sumber: BPS, diolah

Dari Tabel 1.3. dan Gambar 1.3. diatas, terlihat bahwa retribusi daerah pada tahun 2005 ke 2006 pada kota Sibolga, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai, dan Padangsidimpuan mengalami peningkatan. Tetapi tidak pada kota Tanjung Balai yang mengalami penurunan. Selanjutnya retribusi daerah pada tahun 2007-2010 pada kota Sibolga, Tanjung Balai, Tebing Tinggi, Medan, Binjai dan Padangsidimpuan mengalami peningkatan. Tetapi tidak pada kota Pematang Siantar pada tahun 2009 ke 2010 yang mengalami penurunan. Selanjutnya retribusi daerah pada tahun 2011 ke 2012 kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Medan, Binjai, dan Padangsidimpuan mengalami peningkatan. Tetapi tidak pada kota Tebing Tinggi yang mengalami penurunan. Selanjutnya retribusi daerah pada tahun 2013 ke 2014 kota Sibolga, Tanjung Balai, Tebing Tinggi, dan Binjai mengalami peningkatan. Tetapi tidak pada kota Pematang siantar, Medan, dan Padangsidimpuan yang mengalami penurunan.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2014”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis menemukan beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

1. Terjadi penurunan PAD pada tahun 2006-2007 di kota Sibolga, di kota Pematang Siantar PAD menurun pada tahun 2013-2014, dan kota Tebing Tinggi juga mengalami penurunan PAD pada tahun 2005-2006.
2. Penurunan PAD di kota Medan pada tahun 2008-2009, di kota Binjai dan Padangsidimpuan PAD juga mengalami penurunan dari tahun 2013-2014.

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari penafsiran dan sekaligus membuat sasaran pembahasan menjadi lebih berfokus maka penulis membatasi pembahasan pada:

1. Pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di Sumatera Utara tahun 2005-2014.
2. Wilayah penelitian dibatasi pada tujuh kota di Sumatera Utara yang terdiri dari kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai, dan Padangsidimpuan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD di kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai, dan Padangsidempuan ?

E. Defenisi Operasional Variabel

Definisi Operasional Variabel yaitu penjelasan yang mampu mengemukakan indikator-indikator dari setiap variabel yang akan diteliti. Indikator-indikator variabel inilah yang harus dijelaskan dalam bagian kerangka teori dan sebagai acuan dalam merumuskan item-item pertanyaan pada instrumen penelitian berupa angket dan wawancara. Pendefinisian dan penjabaran indikator-indikator ini tentu harus didasarkan pada beberapa pendapat ahli tentang variabel penelitian yang akan diteliti tersebut.

Tabel 1.4 Defenisi Operasional Variabel

Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
Pajak Daerah (X ₁)	Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah.	1. Pajak hotel 2. Pajak restoran 3. Pajak hiburan 4. Pajak reklame 5. Pajak penerangan jalan 6. Pajak mineral bukan logam dan batuan 7. Pajak parkir	Rasio

		8. Pajak air tanah 9. Pajak sarang burung walet 10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan 11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	
Retribusi Daerah (X_2)	Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.	1. Penerimaan Retribusi Daerah 2. Retribusi Jasa Umum 3. Retribusi Jasa Usaha 4. Retribusi Perizinan Tertentu	Rasio
Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004).	1. Pajak daerah 2. Retribusi daerah 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 4. Lain-lain PAD yang sah	Rasio

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap PAD di kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai, dan Padangsidimpuan.

2. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap PAD di kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai, dan Padangsidempuan.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD di kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai, dan Padangsidempuan.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan berupa tambahan pengalaman, serta untuk meningkatkan pemahaman penulis mengenai pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk mengambil bahan kebijakan dalam mengawasi dan meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD.

3. Bagi Dunia Akademik

Hasil penelitian ini berguna untuk lebih mendalami hal-hal yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah dan defenisi operasional variabel, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

2. Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi kerangka teori, penelitian terdahulu, kerangka pikir dan hipotesis.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, dan teknik analisis data.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan berisi mengenai hasil penelitian mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD pada tahun 2005-2014 pada provinsi Sumatera Utara di kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai dan Padangsidempuan.

5. Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Kerangka Teori

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah dikategorikan dalam pendapatan rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya.¹

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu biaya penyelenggaraan otonomi daerah harus ditanggung oleh daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka penyerahan kewenangan pemerintah dari pemerintah pusat kepada daerah haruslah disertai dengan penyerahan dan pengalihan. Daerah harus mampu menggali keuangan daerah disamping didukung oleh perimbangan pusat dan daerah, serta provinsi dan kabupaten/kota. Ketentuan pokok mengenai keuangan daerah yang meliputi pengaturan dan penetapan

¹Widhi Ardiasyah, Indra “*Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo*” (Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005), hlm. 61-62.

sumber-sumber keuangan daerah diatur dalam dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.²

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dalam rangka *self supporting* dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi Pendapatan Asli Daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi PAD terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lain.³

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan, maka pemerintah suatu negara pada hakikatnya mengemban tugas dan fungsi utama yaitu fungsi alokasi yang meliputi alokasi yang meliputi antara lain pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan fungsi stabilitas

²Citra Umbaran, *Undang-Undang Otonomi Daerah* (Bandung: Andi Offset,2004), hlm. 271.

³Rima Anggraeni, “*Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Hidup Masyarakat Kota Malang*” (Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, 2009), hlm. 24-25.

yang meliputi antara lain, pertahanan dan keamanan, ekonomi dan moneter. Fungsi distribusi dan fungsi stabilitas pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena daerah pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan kondisi dan situasi yang berbeda-beda dari masing-masing wilayah. Dengan demikian pembagian ketiga fungsi dimaksudkan sangat penting sebagai landasan dalam menentukan dasar-dasar perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Untuk mendorong penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan.⁴

2) Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain Penerimaan yang sah. Sumber Pendapatan Asli

⁴Widhi Ardiasyah, Indra, *Op.Cit.*, hlm. 62-63

Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan, yang terdiri dari:

- a) Pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan daerah yang dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik.
- b) Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.
- c) Bagian Laba Badan Usaha Milik adalah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. Sedangkan perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, merupakan penerimaan selain yang disebutkan diatas tapi sah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut Undang-Undang. No. 26 pajak daerah dan retribusi merupakan bagian dari PAD, PAD merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah

daerah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah.

Meningkatkan PAD ini diharapkan akan memperlancar jalannya pembangunan dan pemerintahan daerah. Pembangunan dapat berjalan dengan lancar maka peluang untuk mensejahterakan masyarakat diharapkan akan meningkat. Dengan diketahuinya pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap PAD maka upaya peningkatan pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan keuangan daerah terus dikembangkan.⁵

b. Pajak

1) Pengertian Pajak

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang berasal dari kata ضرب, يضرب, ضرباً yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain.⁶

Dalam Al-Qur`an, kata demi akar kata *da-ra-ba* terdapat di beberapa ayat, antara lain pada QS. Al-Baqarah ayat 61:

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ﴿٦١﴾

Artinya: “lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan”.⁷

⁵*Ibid.*, hlm. 63-64.

⁶Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 28.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), hlm. 9.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam definisi ini ditekankan bahwa pajak adalah “kontribusi” rakyat kepada negara, bukan lagi sekedar “iuran wajib”, bisa dipaksakan dalam pemungutannya, dan ditujukan untuk keperluan negara.

Ada 3 ulama yang memberikan definisi tentang pajak, yaitu sebagai berikut:

a) Yusuf Qardhawi berpendapat:

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

b) Gazi Inayah berpendapat:

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk

mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

c) Abdul Qadim Zallum berpendapat:

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT. kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi *baitul mal* tidak ada uang/harta.⁸

Penulis lebih setuju dengan defenisi yang dikemukakan oleh Zallum, karena dalam defenisinya, terangkum lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat, yaitu:

- (1) Diwajibkan oleh Allah SWT
- (2) Objeknya adalah harta (*al-mal*)
- (3) Subjeknya kaum muslim yang kaya (*ghaniyyun*), tidak termasuk non muslim
- (4) Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslim) saja
- (5) Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus) yang harus segera diatasi oleh ulil amri.

Kelima unsur dasar tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan negara menurut sistem ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat unsur:

⁸Gusfahmi, *Op.Cit.*, hlm. 31.

- (1) Harus adanya *nash* (al-Qur`an dan al-Hadis) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya
- (2) Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum muslim dan non-muslim
- (3) Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama
- (4) Adanya tuntutan kemaslahatan umum

Dari defenisi diatas, jelas terlihat bahwa pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh ulil amri sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat (jadi *dharibah* bukan pajak), karena kekosongan/ kekurangan *baitul mal*, dapat dihapus jika keadaan *baitul mal* sudah terisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum muslim yang kaya, dan harus digunakan untuk kepentingan mereka (kaum muslim), bukan kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan.⁹

2) Karakteristik Pajak Menurut Syariah

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut syariat Islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis (non-Islam), yaitu:

⁹*Ibid.*, hlm. 32-33.

- a) Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu hanya boleh dipungut ketika dibaitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika *baitul mal* sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (*mustahik*). Sedangkan pajak menurut non Islam adalah abadi (selamanya).
- b) Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non Islam ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
- c) Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non muslim. Sebab, *dharibah* dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim, yang tidak menjadi kewajiban non muslim. Sedangkan teori pajak non Islam tidak membedakan muslim dan non muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi.
- d) Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya. Dalam pajak non Islam, kadang kala juga dipungut atas orang miskin, seperti Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) atau PPN yang tidak mengenal siapa subjeknya, melainkan melihat objek (barang atau jasa) yang dikonsumsi.

e) Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.

f) Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak non-Islam, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.¹⁰

Defenisi pajak menurut Sumitro bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dengan demikian, ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut.

a) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang.

b) Jasa timbal tidak dapat ditunjukkan secara langsung

c) Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

d) Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.

e) Dapat dipaksakan (bersifat yuridis).¹¹

¹⁰*Ibid.*, hlm. 33-34.

¹¹Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan* (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hlm. 2.

3) Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu:

a) Fungsi *budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

c) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.¹²

4) Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil

¹²Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm. 1-2.

dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

- b) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

- c) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- d) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansil)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

- e) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru.¹³

5) Jenis Pajak

Pajak Daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a) Pajak Provinsi, terdiri dari:

(1) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak terhadap kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih beserta gandengannya yang dipergunakan pada seluruh jenis jalan darat serta digerakkan oleh peralatan teknik yang berupa motor atau peralatan yang lain yang berfungsi merubah sumber daya energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bisa bergerak.

(2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

¹³*Ibid.*, hlm. 2.

(3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.

(4) Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

(5) Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atau cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Cukai rokok di Indonesia dipungut berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007.

b) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

(1) Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel disini termasuk juga rumah penginapan yang memungut

bayaran. Pengenaan pajak hotel tidak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia.¹⁴

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk pelayanan fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain: gubuk pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (*hostel*), losmen dan rumah penginapan. Pelayanan penunjang, antara lain : telepon, faksimile, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, sertrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Fasilitas olahraga dan hiburan khusus untuk tamu hotel antara lain: pusat kebugaran (*fitness center*), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, yang disediakan atau disediakan oleh hotel. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Objek pajak hotel yang tidak termasuk yaitu, jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, jasa sewa apartemen, jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan, jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel umum.

¹⁴Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 245.

(2) Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pemungutan pajak restoran di Indonesia pada saat ini didasarkan pada UU Nomor. 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas UU Nomor. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan pemerintah Nomor. 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.¹⁵

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Yang termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya. Pelayanan di restoran/rumah makan meliputi penjualan makanan dan atau minuman di restoran/rumah makan, termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar/dibawa pulang.

Objek pajak restoran yang tidak termasuk adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) per bulan.

(3) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, pajak hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan

¹⁵*Ibid.*, hlm. 271.

daerah atas penyelenggaraan hiburan. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

Hiburan yang dimaksud adalah tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya, pameran, karaoke, permainan bilyar, golf, pacuan kuda, dan keramaian lainnya. Objek pajak hiburan yang dikecualikan adalah penyelenggaraan hiburan yang dipungut biaya bayaran pada acara pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan dan pameran buku.

(4) Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia.

Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada dinas pendapatan daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek pajak reklame adalah meliputi: reklame papan, reklame megatron, reklame kain, reklame melekat (stiker), reklame selebaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame suara, reklame film dan reklame peragaan.

Objek pajak reklame yang tidak termasuk adalah penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta

harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya. Merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan, yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut dan reklame yang diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah.

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. Dalam hal nilai sewa reklame tidak diketahui dan dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor jenis bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penyelenggaraan reklame, jumlah dan ukuran media reklame.

(5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Penggunaan tenaga listrik meliputi

penggunaan tenaga listrik baik yang disalurkan PLN dan bukan PLN. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

(6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan c sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Objek pajak dimaksud adalah Asbes, Batu Tulis, Batu setengan Permata, Batu Apung, dan Batu Permata.

Objek yang dikecualikan dari pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah kegiatan penambangan tanah untuk keperluan pemerintah daerah dan rumah tangga, pembongkaran atau penggalian tanah dalam kegiatan pertambangan, pemancangan tiang listrik, telepon dan penanaman kabel listrik. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual dihitung dengan mengalikan volume atau tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar.

(7) Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,

termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Klasifikasi tempat parkir diluar badan jalan yang dikenakan pajak parkir adalah: gedung parkir, pelataran parkir, garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran dan tempat penitipan kendaraan bermotor.

(8) Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang digunakan oleh orang pribadi atau badan untuk berbagai keperluan, antara lain konsumsi perusahaan dan pertokoan. Objek Pajak Air Tanah yang dikecualikan adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, perikanan rakyat dan peribadatan.

(9) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah jenis pajak daerah yang baru, yang dapat dipungut oleh daerah untuk memperoleh manfaat ekonomis dari keberadaan dan perkembangan sarang burung walet di wilayahnya. Dasar pengenaan pajak adalah nilai

jual Sarang Burung Walet yang dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah.

(10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan adalah pajak pusat, namun hampir seluruh penerimaannya diserahkan kepada daerah. PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi, dan atau bangunan yang dimiliki dan dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan empasemennya, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah atau tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak dan menara.

(11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak pusat, namun seluruh hasilnya diserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan daerah, BPHTB dialihkan menjadi pajak daerah.¹⁶

¹⁶*Ibid.*, hlm. 297-298.

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.¹⁷

Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) sesuai ketentuan pasal 6 UU BPHTB berdasarkan jenis perolehan haknya, NPOP tersebut yaitu jual beli, tukar menukar, hibah wasiat, peleburan usaha, pemekaran usaha, hadiah dan penunjuk pembeli pada lelang. Pihak yang dikecualikan dari kewajiban melunasi BPHTB yaitu perwakilan diplomatik, negara untuk melaksanakan kepentingan umum, badan atau perwakilan organisasi Internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri untuk menjalankan fungsinya, orang pribadi atau badan yang diperoleh dari wakaf dan orang pribadi atau badan yang diperuntukkan untuk kepentingan ibadah.

Pengelompokan pajak terdiri dari tiga, yaitu sebagai berikut.

a) Menurut golongannya

(1) *Pajak langsung*, pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan, PBB, dan Pajak Kekayaan.

¹⁷Mardiasmo, *Op.Cit.*, hlm. 13.

(2) *Pajak tidak langsung*, secara ekonomis didefinisikan sebagai jenis-jenis pajak yang bebannya diharapkan akan diderita oleh konsumen.

Contoh: Pajak Penjualan, PPN, Cukai.¹⁸

b) Menurut sifatnya

(1) *Pajak Subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

(2) *Pajak Objektif*, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.¹⁹

c) Menurut lembaga pemungutnya

(1) *Pajak Pusat*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

(2) *Pajak Daerah*, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

6) Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

¹⁸Guritno Mangkoesoebroto, *Ekonomi Publik Edisi Ketiga* (Yogyakarta: BPFE, 1995), hlm. 190.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 5.

a) Stelsel Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) *stelsel*, adalah sebagai berikut:

(1) Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

(2) Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Misalnya, penghasilan setiap tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

(3) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antar stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dan pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.²⁰

7) Asas Pemungutan Pajak

a) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam Negeri.

b) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

²⁰Waluyo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 16-17.

8) Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

a) *Self assessment*

Self assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan. Dalam tata cara ini kegiatan pemungutan pajak diletakkan kepada aktivitas masyarakat sendiri, yang wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- (1) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- (2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- (3) Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar
- (4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang

Tata cara ini berhasil dengan baik kalau masyarakat sendiri mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi.

Ciri-ciri sistem *self assessment* adalah:

- (1) Adanya kepastian hukum
- (2) Sederhana perhitungannya
- (3) Mudah pelaksanaannya
- (4) Lebih adil dan merata
- (5) Penghitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak²¹

²¹Tony Marsyahrul, *Op.Cit.*, hlm. 9.

b) *Official Assessment*

Official assesment adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- (1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada *fiskus*
- (2) Wajib pajak bersifat pasif
- (3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh *fiskus*.²²

Dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan dalam menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya ada pada aparaturnya perpajakan. Sistem ini akan berhasil dengan baik kalau aparaturnya perpajakan baik kualitas maupun kuantitasnya telah memenuhi kebutuhan.²³

c) *With Holding System*

With Holding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan *fiskus* dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain *fiskus* dan Wajib Pajak.²⁴

²²Mardiasmo, *Op.Cit.*, hlm. 7.

²³Tony Marsyahrul, *Loc.Cit.*

²⁴Mardiasmo, *Op.Cit.*, hlm. 8.

9) Teori-Teori Dalam Pemungutan Pajak

a) Teori Asuransi

Bahwa pajak disamakan dengan pembayaran premi untuk perlindungan, sebagaimana terdapat dalam asuransi pertanggungan.

b) Teori Kepentingan

Sudah selayaknya apabila biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh negara untuk kepentingan penduduk (termasuk perlindungan terhadap jiwa dan harta) dibebankan terhadap rakyat.

c) Teori Gaya Pikul

Dasar keadilan pemungutan pajak adalah terletak pada jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya dalam bentuk perlindungan jiwa dan harta sehingga wajar apabila biaya yang telah dikeluarkan oleh negara tersebut dipikulkan kepada yang menikmatinya.

d) Teori Bakti

Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan warga negara mempunyai kewajiban membayar pajak sebagai tanda baktinya kepada negara.

e) Teori Gaya Beli

Yang dimaksud dengan teori ini adalah mengambil gaya beli dari rumah tangga-rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan maksud memelihara kehidupan masyarakat.

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, tetapi hanya melihat kepada efeknya dan memandang efek yang baik tersebut sebagai dasar keadilan.²⁵

c. Retribusi Daerah

1) Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.²⁶

2) Objek Retribusi Daerah

Yang menjadi objek retribusi daerah adalah :

a) Retribusi Jasa Umum

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- (3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

²⁵Tony Marsyahrul, *Op.Cit.*, hlm. 10

²⁶Mardiasmo, *Op.Cit.*, hlm. 15.

- (4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- (5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- (6) Retribusi Pelayanan Pasar
- (7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- (8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- (9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- (10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- (11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- (12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- (13) Retribusi Pelayanan Pendidikan dan
- (14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.²⁷

b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- (1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau
- (2) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

²⁷Suparmoko, *Ekonomi Publik Edisi Pertama* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm. 90-91.

- (2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- (3) Retribusi Tempat Pelelangan
- (4) Retribusi Terminal
- (5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- (6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- (7) Penyedotan Kakus
- (8) Retribusi Rumah Potong Hewan
- (9) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- (10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- (11) Retribusi Penyeberangan di Air
- (12) Retribusi Pengolahan Air Limbah dan
- (13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.²⁸

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Objek Retribusi Perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

²⁸Mardiasmo, *Op.Cit.*, hlm. 17.

(2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

(3) Retribusi Izin Gangguan

(4) Retribusi Izin Trayek, dan

(5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

(6) Izin Pengambilan Hasil Hutan.²⁹

3) Subjek Retribusi Daerah

Subjek Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

- a) Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan
- b) Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan
- c) Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

4) Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah sebagai berikut:

- a) Retribusi Jasa Umum, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan biaya disini meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- b) Retribusi Jasa Usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila

²⁹Suparmoko, *Op.Cit.*, hlm. 93-94.

pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

- c) Retribusi Perizinan Tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Yang dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin disini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penata usahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

5) Tata Cara Pemungutan Retribusi

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Penagihan Retribusi terutang sebagaimana didahului dengan Surat Teguran. Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

d. Hubungan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah, yang dimaksud pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah, maka tentunya ada kesadaran akan pajak yang

menjadi tanggung jawab semua. Dengan pemerintah melalui Ditjen Pajak sebagai agen pengelolanya, yang tentunya pajak sebagai sumber pendapatan yang mampu memberikan sumbangsi bagi perputaran ekonomi suatu negara. Keberadaan pajak daerah harus ditentukan target yang diperoleh pada setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan realisasi penerimaan pajak daerah itu sendiri karena pajak daerah akan optimal sebagai kontribusi PAD apabila realisasinya dapat melebihi target yang telah ditetapkan.

e. Hubungan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi daerah sebagaimana halnya dengan pajak daerah merupakan salah satu PAD, menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi. Retribusi daerah mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah untuk merealisasi PAD. Semakin besar jumlah penerimaan retribusi daerah maka akan semakin besar pula jumlah penerimaan PAD.

f. Pajak dan Retribusi Daerah dalam Perspektif Islam

Pajak dalam Islam dapat dikenakan kepada wajib pajak, pajak ditarik atas dasar pengenaan terhadap subjek pajak. Seorang pemimpin dapat mewajibkan kepada rakyatnya untuk membayar pajak karena mempunyai kewenangan untuk menarik pajak. Al-Qur'an mengatur pajak tentang imbalan keamanan bagi orang non muslim yang dipungut oleh pemimpin orang muslim yang disebut jizyah. Jizyah itu berbeda bila dibandingkan dengan pajak dan retribusi daerah, perbedaannya jizyah membayar pajak untuk keamanan dan yang dikenai wajib pajak adalah orang non muslim, sedangkan pajak dan retribusi adalah iuran yang dikenakan atas kepemilikan barang atau pemakaian jasa dan wajib pajak dan retribusi adalah orang muslim dan orang non muslim. Tetapi ada ayat Al-Qur'an yang bisa dikaitkan dengan dengan pajak daerah dan retribusi daerah dari pengertian diatas.

Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
مِنْكُمْ

“Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.* (Q.S An-Nisa’: 59).”

Maksud ayat diatas, sebagai orang yang beriman kita wajib menaati selain kepada Allah dan Rasul-Nya kita wajib menaati ulil amri (pemimpin). Pemimpin disini dapat diartikan pemimpin

(pemerintahan) yang membawa kearah kebaikan dan kemaslahatan umat. Selama tujuan yang dilakukan oleh pemimpin itu membawa ke arah kebaikan wajib kita taati. Kemaslahatan dapat diartikan sebagai kebaikan penggunaan dana hasil penarikan pajak untuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, sarana prasarana umum dan sebagainya. Diukur untuk kehidupan sekarang merupakan fasilitas tersebut sudah menjadi kebutuhan bukan hanya pelengkap saja, kemudian adanya penggunaan tersebut membawa perubahan ke arah perbaikan.

Sebagai rakyat kita harus menaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemimpin, salah satu peraturannya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu peraturan yang menarik iuran kepada rakyat, yang tujuan dari adanya pajak tersebut adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan tujuan adanya penarikan tersebut juga baik.

2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul/Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
1	Susi Susanti	Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sorong	Dependen: Pendapatan Asli Daerah Independen: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Hasil penelitian menunjukkan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD tahun 2000-2009 sebesar 62,29 persen.

2	Krisna Arta Anggar Kusuma	Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Se-kabupaten/Kota Di Provinsi Bali.(2011, Jurnal).	Dependen: Pendapatan Asli Daerah Independen: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Hasil statistik menjelaskan bahwa penerimaan pajak daerah lebih dominan kontribusinya dalam peningkatan PAD Provinsi Bali dari retribusi daerah yakni sebesar 84,9 persen sedangkan untuk retribusi daerah hanya 16,6 persen kontribusinya terhadap PAD se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
3	Stevanus J. Gomies Victor Pattiasina	Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara. (2011, Jurnal).	Dependen: Pendapatan Asli Daerah Independen: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .	Berdasarkan hasil uji statistik dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah dapat menaikkan Pendapatan Asli Daerah.

Sumber: Berbagai Sumber, diolah


Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan variabel X_1 pajak daerah dan X_2 retribusi daerah dengan menggunakan variabel Y adalah PAD. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah peneliti memasukkan teori-teori yang mendukung variabel penelitian dalam perspektif Islam.

3. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran menurut Miles dan Huberman (1992) adalah gambaran akan peta peneliti mengenai batas-batas yang akan diselidiki dan yang tidak akan tersentuh oleh proses penelitian. Kerangka pemikiran yang baik berisi kerangka pikir yang disusun berdasarkan identifikasi masalah.

Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu syarat untuk meningkatkan PAD. Pajak daerah dan retribusi daerah yang meningkat akan menyebabkan PAD yang akan meningkat pula.

Gambar 2.2 Model Kerangka Pikir



4. Hipotesis

Hipotesis merupakan kesimpulan teoritis atau sementara dalam penelitian. Hipotesis merupakan hasil akhir dari proses berpikir deduktif (logika deduktif). Logika deduktif adalah menganut koherensi, mengingat premis merupakan informasi yang telah teruji kebenarannya, maka hipotesis yang akan dirumuskan akan mempunyai derajat kebenaran yang tidak jauh berbeda dari premis.³⁰

³⁰Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif (Dilengkapi dengan Contoh-contoh Aplikasi: Proposal Penelitian dan Laporrannya)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 76.

H_{01} = Penerimaan pajak daerah tidak berpengaruh terhadap PAD di kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai, dan Padangsidempuan.

H_{a1} = Penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap PAD di kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai, dan Padangsidempuan.

H_{02} = Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap PAD di kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai, dan Padangsidempuan.

H_{a2} = Retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD di kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai, dan Padangsidempuan.

H_{03} = Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap PAD di kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai, dan Padangsidempuan.

H_{a3} = Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD di kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai, dan Padangsidempuan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian telah dilaksanakan di tujuh kota di Sumatera Utara yang terdiri dari kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai, dan Padangsidimpuan dengan rentang waktu 2005 sampai 2014. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada daerah yang berstatus kota di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini telah dilakukan mulai April 2016 hingga Mei 2016.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan atau pengaruh yang terukur, meramalkan dan mengontrol.¹

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan adalah data panel. Data panel adalah gabungan dari data *cross section* dan *time series*. Sumber data diperoleh melalui publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. Data tersebut terdiri dari data PAD, pajak daerah, dan retribusi daerah.

D. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

¹Hendri Tanjung dan Abrista Dewi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), hlm. 74.

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.² Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah kota yang ada di provinsi Sumatera Utara dari tahun 2005-2014, yaitu berjumlah 7 kota.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada dalam populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul *representatif* (mewakili). Sampel yang diperlukan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD.

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Teknik yang digunakan dalam penentuan sampel adalah *purposive sampling* yang mana teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.³

²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 8.

³*Ibid.*, hlm. 62.

E. Teknik Analisis Data

a. Uji Estimasi Data Panel

Data panel merupakan gabungan dari data *cross-section* dan data *time series*. Sehingga jumlah pengamatan yang digunakan semakin banyak. Hal ini dapat menjadi keuntungan karena menghasilkan data yang banyak. Namun, penggunaan data panel menyebabkan parameter yang digunakan semakin kompleks. Oleh karena itu diperlukan teknik tersendiri dalam mengatasi model yang menggunakan data panel.⁴

Untuk mengestimasi parameter model dengan data panel, terdapat beberapa teknik yang ditawarkan:⁵

1) *Ordinary Least Square*

Teknik merupakan gabungan data *cross-section* dan *time series*. Kedua jenis data tersebut digabungkan dan diperlakukan sebagai satu kesatuan pengamatan yang digunakan untuk mengestimasi dengan metode OLS.

2) Model Efek Tetap (*Fixed Effect Model*)

Adanya variabel-variabel yang tidak semuanya masuk dalam persamaan model memungkinkan *intercept* yang tidak konstan. *Intercept* ini mungkin berubah untuk setiap individu dan waktu.

⁴Nachrowi Djalal Nachrowi dan Hardius Usman, *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), hlm. 310.

⁵*Ibid.*, hlm. 311.

3) Model Efek Random (*Random Effect Model*)

Pada model ini, perbedaan antara individu dan antar waktu dicerminkan lewat *error*. Teknik ini juga memperhitungkan *error* mungkin berkorelasi sepanjang *time series* dan *cross-section*.

b. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel dependen berdasarkan dua atau lebih variabel independent. Persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$PAD = \beta_0 + \beta_1 \text{Pajak}_{it} + \beta_2 \text{Retribusi}_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

β_0 = Konstanta

β_2 = Koefisien Regresi

Pajak = Penerimaan Pajak Daerah

Retribusi = Retribusi Daerah

e = Koefisien Pengganggu

i = Kota

t = Tahun

c. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas hanya digunakan jika jumlah observasi kurang dari 30 (tiga puluh), untuk mengetahui apakah *error term* mendekati distribusi normal. Dalam penelitian ini, jumlah data observasi adalah

40 (empat puluh), sehingga dapat disimpulkan tidak menggunakan uji normalitas.⁶

2) Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti, diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Uji ini akan dilihat dari *correlation matrix*. Jika kurang dari 0,8 maka tidak terjadi multikolinearitas. Jika lebih besar dari 0,8 maka terjadi multikolinearitas.⁷

3) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan keadaan dimana semua gangguan yang muncul dalam fungsi regresi populasi tidak memiliki varians yang sama. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat pola residual dari hasil estimasi regresi. Jika residual bergerak konstan, maka tidak ada heteroskedastisitas. Akan tetapi jika residual membentuk pola tertentu, maka mengindikasikan adanya heteroskedastisitas.⁸

Untuk membuktikan dugaan pada uji heteroskedastisitas pertama, maka dilakukan uji *White Heteroscedasticity*. Jika nilai F dan *Obs*R-Squared* dari X^2 tabel, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

⁶Shochrul Ajija, dkk. *Cara Cerdas Menguasai EViews* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 42.

⁷*Ibid.*, hlm. 36.

⁸*Ibid.*, hlm. 37-38.

4) Uji Autokorelasi

Autokorelasi menunjukkan korelasi diantara anggota rangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau ruang. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi, maka dapat dilakukan uji LM (metode *Bruesch Godfrey*). Metode ini didasarkan pada nilai F dan *Obs*R-Squared*, jika probabilitas dari *Obs*R-Squared* melebihi tingkat kepercayaan, maka H_0 diterima. Artinya, tidak ada masalah autokorelasi.⁹

d. Uji Hipotesis

1) Uji t-test

Uji t adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji ini akan membandingkan nilai *p-value* dengan α . Jika *p-value* < α maka H_0 ditolak.¹⁰

2) Uji F

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Uji ini akan membandingkan nilai *p-value* dengan α . Jika *p-value* < α maka H_0 ditolak.¹¹

3) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menunjukkan kemampuan garis regresi menerangkan variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh

⁹*Ibid.*, hlm. 40.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 34.

¹¹*Ibid.*

variabel bebas. Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 maka berarti bahwa variasi dalam variabel independen dapat menjelaskan dengan baik variabel dependen.¹²

¹²*Ibid.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM VARIABEL

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pemungut pajak yang berhak hanyalah negara, pajak tersebut dipungut berdasarkan dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya, pajak juga digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Penerimaan pajak daerah pada tujuh kota di Sumatera Utara pada tahun 2005-2014 cenderung mengalami fluktuasi, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


Tabel 4.1
Penerimaan Pajak Daerah Kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai, dan Padangsidempuan (Miliar)

Tahun	Sibolga	Tanjung Balai	Pematang Siantar	Tebing Tinggi	Medan	Binjai	Padang Sidempuan
2005	1,60	4,22	6,20	2,84	170,18	5,82	2,10
2006	1,66	4,75	6,39	3,35	181,05	5,84	2,50
2007	1,70	3,93	6,80	4,59	181,08	5,84	2,87
2008	1,81	3,95	7,61	3,97	197,11	6,17	4,47
2009	1,9	4,0	7,6	4,4	226,6	8,0	4,6
2010	2,44	4,31	8,97	4,70	300,88	10,25	5,34
2011	3,30	4,46	18,32	7,96	547,63	18,14	6,55

2012	4,28	6,99	21,62	8,52	948,17	18,69	6,99
2013	6,11	7,08	30,3	9,49	118,99	24,42	9,93
2014	6,50	8,58	30,78	14,74	116,73	30,24	11,88
Rata-rata	9,97	7,46	20,65	9,22	426,91	19,05	8,17

Sumber: BPS, diolah

Gambar 4.1
Penerimaan Pajak Daerah Kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai, dan Padangsidimpuan (Miliar)



Sumber: BPS, diolah

Dari Tabel 4.1. dan Gambar 4.1. diatas, terlihat bahwa pajak daerah pada tahun 2005 ke 2006 di tujuh kota mengalami peningkatan. Selanjutnya pada tahun 2007 ke 2008 pajak daerah yang mengalami peningkatan adalah kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Medan, Binjai, dan Padangsidimpuan. Sementara pada tahun tersebut kota Tebing Tinggi mengalami penurunan. Selanjutnya pajak daerah pada tahun 2009-2012 di tujuh kota mengalami peningkatan. Selanjutnya pada pajak daerah tahun 2013-2014 yang mengalami peningkatan adalah kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Binjai dan Padangsidimpuan.

Namun pada tahun tersebut pajak daerah kota Medan mengalami penurunan.

2. Retribusi Daerah


Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi daerah bisa dipungut berkali-kali sepanjang masyarakat tersebut memanfaatkan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dan memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan keperluan daerahnya. Retribusi daerah pada tahun 2005-2014 cenderung mengalami fluktuasi, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2
Retribusi Daerah Kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai, dan Padangsidempuan (Miliar)

Tahun	Sibolga	Tanjung Balai	Pematang Siantar	Tebing Tinggi	Medan	Binjai	Padang Sidempuan
2005	3,60	3,32	6,25	2,47	109,53	4,11	2,34
2006	4,08	3,16	7,08	3,31	122,52	4,91	3,28
2007	3,49	3,49	8,76	3,62	136,84	4,25	4,70
2008	4,64	3,68	11,51	5,92	141,05	4,51	5,52
2009	5,0	7,4	11,5	6,1	151,4	5,2	6,0
2010	6,56	8,74	10,76	8,83	170,37	5,47	7,35
2011	8,09	10,07	15,67	4,62	244,48	6,46	7,80
2012	8,66	12,82	24,76	3,79	420,05	7,98	7,91
2013	16,28	12,91	25,88	5,43	326,62	13,51	22,48
2014	20,29	14,48	12,65	9,30	174,67	24,66	20,89
Rata-rata	11,48	11,43	19,26	7,62	243,36	11,58	12,61

Sumber: BPS, diolah

Gambar 4.2
Retribusi Daerah Kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar,
Tebing Tinggi, Medan, Binjai, dan Padangsidimpuan (Miliar)



Sumber: BPS, diolah

Dari Tabel 4.2. dan Gambar 4.2. diatas, terlihat bahwa retribusi daerah pada tahun 2005 ke 2006 pada kota Sibolga, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai, dan Padangsidimpuan mengalami peningkatan. Tetapi tidak pada kota Tanjung Balai yang mengalami penurunan. Selanjutnya retribusi daerah pada tahun 2007-2010 pada kota Sibolga, Tanjung Balai, Tebing Tinggi, Medan, Binjai dan Padangsidimpuan mengalami peningkatan. Tetapi tidak pada kota Pematang Siantar pada tahun 2009 ke 2010 yang mengalami penurunan. Selanjutnya retribusi daerah pada tahun 2011 ke 2012 kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Medan, Binjai, dan Padangsidimpuan mengalami peningkatan. Tetapi tidak pada kota Tebing Tinggi yang mengalami penurunan. Selanjutnya retribusi daerah pada tahun 2013 ke 2014 kota Sibolga, Tanjung Balai, Tebing Tinggi, dan Binjai mengalami peningkatan. Tetapi tidak

pada kota Pematang siantar, Medan, dan Padangsidimpuan yang mengalami penurunan.

3. Pendapatan Asli Daerah


Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggungjawabnya. Perkembangan PAD di tujuh kota Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Pendapatan Asli Daerah Kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai, dan Padangsidimpuan (Miliar)

Tahun	Sibolga	Tanjung Balai	Pematang Siantar	Tebing Tinggi	Medan	Binjai	Padang Sidimpuan
2005	5,19	8,84	13,48	9,70	303,38	11,51	5,24
2006	7,51	10,84	16,26	8,76	312,86	13,81	6,14
2007	7,38	11,57	19,86	10,21	312,46	13,02	10,08
2008	10,17	11,81	23,59	14,00	391,51	13,61	11,40
2009	11,5	15,5	23,5	15,1	368,56	16,2	12,1
2010	16,65	17,65	24,09	17,64	548,47	23,26	16,20
2011	17,84	22,15	43,65	27,99	829,79	33,04	19,75
2012	21,10	31,85	60,03	28,93	935,30	35,17	23,15
2013	30,58	32,03	71,61	36,27	1054,2	46,13	42,18
2014	36,21	34,40	57,80	68,70	1188,2	42,45	28,20
Rata-rata	23,44	28,09	50,55	33,9	892,10	35,45	24,92

Sumber: BPS, diolah

Gambar 4.3
Pendapatan Asli Daerah Kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai, dan Padangsidempuan (Miliar)



Sumber: BPS, diolah

Dari Tabel 4.3. dan Gambar 4.3. diatas terlihat bahwa PAD pada tahun 2005 ke 2006 di kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Medan, Binjai, dan Padangsidempuan mengalami peningkatan. Tetapi tidak pada kota Tebing Tinggi. PAD pada tahun 2007-2012 di tujuh kota mengalami peningkatan. PAD pada tahun 2013 ke 2014 kota Sibolga, Tanjung Balai, Tebing Tinggi, Medan, Binjai dan Padangsidempuan mengalami peningkatan. Tetapi tidak pada kota Pematang Siantar yang mengalami penurunan. Alasan berfluktuasinya PAD disebabkan oleh penurunan tarif bea keluar, dimana pada tarif bea keluar ini pungutan yang dilakukan atas barang yang dikeluarkan dari daerah pabean tidak mencapai target.

B. Hasil Estimasi

1. Pemilihan Model Estimasi Data Panel

Dalam model regresi menggunakan data panel, langkah pertama yang dilakukan adalah memilih model estimasi yang tepat. Regresi data panel memiliki tiga model. Pertama, *Common Effect Model (Pooled Least Square)* dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*). Kedua, *Fixed Effect Model* dengan menambah variabel dummy pada data panel. Ketiga, *Random Effect Model* dengan menghitung *error* dari data panel menggunakan OLS (*Ordinary Least Square*).

Ketiga model diatas selanjutnya diuji satu per satu. Tabel dibawah ini adalah hasil uji estimasi dari ketiga model tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini terlebih dahulu diubah dalam bentuk logaritma natural. Hal ini dilakukan karena hasil estimasi dengan menggunakan data awal menunjukkan hasil yang kurang baik.

Tabel 4.4 Uji Model Estimasi

Model	Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Common Effect	C	2.186540	0.806340	2.711686	0.0085
	LOG(PD)	0.398993	0.078870	5.058862	0.0000
	LOG(RET)	0.552475	0.090573	6.099762	0.0000
Fixed Effect	C	3.126354	2.012775	1.553256	0.1255
	LOG(PD)	0.371990	0.127158	2.925417	0.0048
	LOG(RET)	0.538759	0.129400	4.163528	0.0001
Random Effect	C	2.232238	0.907218	2.460531	0.0165
	LOG(PD)	0.398376	0.085350	4.667567	0.0000
	LOG(RET)	0.551115	0.097407	5.657848	0.0000

Setelah melakukan uji estimasi diatas, selanjutnya dipilih model estimasi yang tepat. Pemilihan model estimasi yang tepat dilakukan dengan menggunakan tiga uji, yaitu Uji Chow (*Likelihood Ratio*), *Hausman Test* dan Uji LM (*Lagrange Multiplier*).

a. Uji Chow (*Likelihood Ratio*)

Uji pertama yang dilakukan dalam menentukan model estimasi terbaik adalah Uji Chow. Uji ini dilakukan untuk membandingkan model *Common Effect* dengan *Fixed Effect*. Hipotesis yang digunakan dalam analisis ini adalah sebagai berikut.

H_0 = *Common Effect Model* yang paling sesuai

H_1 = *Fixed Effect Model* yang paling sesuai

Pengambilan keputusannya adalah dengan membandingkan nilai *chi-square* hitung dengan *chi-square* tabel.

Prob. Cross section $F > 0.05 = H_0$ diterima

Prob. Cross section $F < 0.05 = H_0$ ditolak

Tabel 4.5 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.943883	(6,61)	0.4706
Cross-section Chi-square	6.214645	6	0.3996

Berdasarkan uji diatas, dapat dilihat bahwa nilai *Prob.Cross-Section F* yang diperoleh adalah 0.4706 lebih besar dari *Prob.Cross-Section F* tabel 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_0

ditolak. Hasil dari uji ini menyatakan bahwa model yang paling sesuai antara *Common Effect* dan *Fixed Effect* adalah *Common Effect*.

b. *Hausman Test*

Untuk menentukan model estimasi terbaik uji selanjutnya yang dilakukan adalah *Hausman Test*. Dalam uji *Hausman Test*, model yang akan dibandingkan adalah *Random Effect* dan *Fixed Effect*. Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah sebagai berikut.

H_0 = *Random Effect Model* yang paling sesuai

H_1 = *Fixed Effect Model* yang paling sesuai

Pengambilan keputusannya adalah dengan membandingkan nilai *Prob.Section Random* hitung dengan *Prob.Section Random* tabel.

Prob. Cross section Random >0.05 = H_0 diterima

Prob. Cross section Random <0.05 = H_0 ditolak

Hasil uji *Hausman* dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6 Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq.Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.248200	2	0.8833

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *chi-square* hitung pada adalah 0.8833 lebih besar dari *Prob.Section Random*tabel 0,05. Dengan demikian, H_0 diterima dan model yang paling sesuai menurut uji ini adalah *Random Effect*.

c. Uji LM (*Lagrange Multiplier*)

Untuk menentukan model terbaik estimasi terakhir, uji selanjutnya yang dilakukan adalah uji LM (*Lagrange Multiplier*), uji ini dilakukan untuk membandingkan antara *Common Effect* dan *Random Effect*. Hipotesis dalam uji ini adalah sebagai berikut.

H_0 = *Common Effect* yang paling sesuai

H_1 = *Random Effect* yang paling sesuai

Pengambilan keputusan dalam uji dilakukan dengan membandingkan nilai *Test Hypothesis-Time* dengan *alpha*, dengan ketentuan sebagai berikut.

$\alpha > \text{Test Hypothesis-Cross-section}$ = H_0 ditolak

$\alpha < \text{Test Hypothesis- Cross-section}$ = H_0 diterima

Hasil uji *Lagrange Multiplier* dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.7 Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.131562	0.130817	0.262379
	(0.7168)	(0.7176)	(0.6085)

Dari hasil uji diatas menunjukkan nilai pada *Test Hypothesis- Cross-section* adalah 0.7168 lebih besar dari *alpha* 0.05, yang berarti H_0 diterima. Uji terakhir ini menunjukkan bahwa model estimasi yang paling sesuai adalah *Common Effect*.

Dari ketiga hasil uji diatas, dapat disimpulkan bahwa model estimasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model estimasi *Common Effect*. Dari ketiga hasil uji yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa dua hasil uji menyatakan model estimasi *Common Effect* yang paling sesuai.

C. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan jika jumlah observasi adalah kurang dari 30, untuk mengetahui apakah *error term* mendekati distribusi normal. Jika jumlah observasi lebih dari 30, maka tidak perlu dilakukan uji normalitas. Sebab, distribusi sampling error term telah mendekati normal.¹ Dalam uji ini data yang digunakan berjumlah 70, sehingga dapat diasumsikan data mendekati distribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan masalah yang terdapat pada variabel bebas yang memiliki ikatan yang erat atau hubungan yang saling berpengaruh dalam model regresi. Suatu model persamaan diindikasikan mengandung masalah multikolinearitas bila koefisiennya tinggi namun hanya sedikit atau bahkan tidak ada variabel bebasnya yang signifikan pada pengujian t-statistik.

Hasil uji multikolinearitas dalam model regresi dengan melihat nilai VIF (*Variances Influence Factor*) model regresi dapat dilihat pada tabel

¹ Shochrul R. Ajija dkk, *Cara Cerdas Menguasai EViews* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 42.

4.8. Batas nilai VIF dinyatakan tidak ada masalah multikolinearitas adalah jika nilai VIF kurang dari 10.

Hasil pengujian multikolinearitas untuk variabel bebas dalam model regresi yang diperoleh terlihat pada Tabel 4.8 berikut :

Tabel 4.8 Uji Multikolinearitas

	Coefficient	Uncentered	Centered
Variable	Variance	VIF	VIF
C	0.650184	336.3405	NA
LOG(PD)	0.006220	1716.250	6.937200
LOG(RET)	0.008204	2280.224	6.937200

Hasil uji multikolinieritas, dapat dilihat pada tabel di atas. Nilai VIF untuk variabel PD dan RET sama-sama 6.937200. Karena nilai VIF dari kedua variabel lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada kedua variabel bebas tersebut.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan keadaan dimana semua gangguan yang muncul dalam fungsi regresi populasi tidak memiliki varians yang sama. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat pola residual dari hasil estimasi regresi. Jika residual bergerak konstan, maka tidak ada heteroskedastisitas. Akan tetapi jika residual membentuk pola tertentu, maka mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah sebagai berikut.

H_0 = Tidak terdapat heteroskedastisitas

H_1 = Terdapat heteroskedastisitas

Pengambilan keputusan dalam uji ini dilihat dari nilai *p-value Obs*R-Square* dibandingkan dengan nilai *alpha*. Ketentuan yang digunakan adalah sebagai berikut.

$\alpha > p\text{-value Obs}^*R\text{-squared} = H_0$ ditolak

$\alpha < p\text{-value Obs}^*R\text{-squared} = H_0$ diterima

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.9 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
F-statistic	0.021886	Prob. F(2,67)	0.9784
Obs*R-squared	0.045703	Prob. Chi-Square(2)	0.9774
Scaled explained SS	0.269070	Prob. Chi-Square(2)	0.8741

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *p-value Obs*R-squared* yang diperoleh adalah 0.9774. Nilai ini lebih besar dari α (*alpha*) 0.05 sehingga H_0 diterima dan disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi menunjukkan korelasi diantara hubungan serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau ruang. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi, maka dapat dilakukan uji LM (metode *Bruesch Godfrey*). Metode ini didasarkan pada nilai F dan *Obs*R-Squared*, jika probabilitas dari *Obs*R-Squared* melebihi tingkat kepercayaan, maka H_0 diterima. Artinya, tidak ada masalah autokorelasi.

Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah.

H_0 = Tidak terdapat autokorelasi

H_1 = Terdapat autokorelasi

Pengambilan keputusan dalam uji ini dilihat dari nilai *p-value Obs*R-Square* dibandingkan dengan nilai *alpha*. Ketentuan yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$\alpha > p\text{-value Prob. Chi-Squared} = H_0 \text{ ditolak}$$

$$\alpha < p\text{-value Prob. Chi-Squared} = H_0 \text{ diterima}$$

Tabel 4.10 Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	2.186019	Prob. F(2,65)	0.1206
Obs*R-squared	4.411614	Prob. Chi-Square(2)	0.1102

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa α (*alpha*) 0.05 nilai ini lebih kecil dari nilai *p-value Prob. Chi-Squared* sebesar 0.1102 sehingga diperoleh hasil yaitu H_0 diterima. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi dalam penelitian ini.

D. Uji Hipotesis

1. Uji t (Uji Parsial)

Uji t-test dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji ini akan membandingkan nilai *p-value* dengan α . Jika $p\text{-value} < \alpha$ maka H_0 ditolak. Uji ini dilakukan dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut.

H_{01} = Penerimaan pajak daerah tidak berpengaruh terhadap PAD di kota

Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi,

Medan, Binjai, dan Padangsidempuan.

H_{a1} = Penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap PAD di kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai, dan Padangsidempuan.

H_{02} = Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap PAD di kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai, dan Padangsidempuan.

H_{a2} = Retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD di kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai, dan Padangsidempuan.

Nilai signifikansi yang digunakan adalah 0.05. Derajat kebebasan (*degree of freedom*) dihitung menggunakan rumus $n-k$, dimana n adalah jumlah seluruh observasi dan k adalah jumlah seluruh variabel. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 70 dan jumlah variabel adalah 3, maka nilai derajat kebebasan yang digunakan adalah 67. Nilai t tabel yang diperoleh adalah 1.996008.

Ketentuan yang digunakan adalah sebagai berikut.

$t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}} = H_0$ ditolak

$t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}} = H_0$ diterima

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model estimasi *Random Effect*. Hasil uji estimasinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.11 Uji t

Variable	Coefficien t	t-Statistic	Prob. t.tabel	Prob.	Kesimpulan
C	2.186540	2.711686		0.0085	
LOG(PD)	0.398993	5.058862	1.996008	0.0000	Signifikan
LOG(RET)	0.552475	6.099762	1.996008	0.0000	Signifikan

Berdasarkan uji hipotesis diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1) Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD

Hasil uji t pada tabel 4.11 di atas, diketahui bahwa nilai t hitung adalah 5.058862 dan nilai t tabel sebesar 1.996008. Berdasarkan pengujian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel, atau $5.058862 > 1.996008$. Hal ini berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap PAD.

2) Pengaruh Retribusi Daerah terhadap PAD

Nilai t hitung yang diperoleh berdasarkan hasil uji di atas adalah 6.099762. Nilai t hitung yang diperoleh ini lebih besar dari nilai t tabel 1.996008. Berdasarkan pengujian ini maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap PAD.

Penerimaan pajak daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD dengan nilai sebesar 0.432675 menunjukkan bahwa apabila

penerimaan pajak daerah meningkat 1 persen maka PAD akan mengalami peningkatan sebesar 0.43 persen dengan asumsi variabel lain dianggap tetap.

2. Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Uji ini akan membandingkan nilai *p-value* dengan α . Jika $p\text{-value} < \alpha$ maka H_0 ditolak. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

H_0 = Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap PAD di kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai, dan Padangsidimpuan.

H_a = Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD di kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai, dan Padangsidimpuan.

Penetapan hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Signifikansi yang digunakan adalah 0.05. Derajat kebebasan pembilang (dk_1) menggunakan rumus $k-1$, sedangkan untuk melihat derajat kebebasan penyebut menggunakan rumus $n-k$. K adalah jumlah variabel sedangkan n adalah jumlah observasi. Penetapan hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Signifikansi yang digunakan adalah 0.05. Derajat kebebasan pembilang (dk_1) menggunakan rumus $k-1$, sedangkan untuk melihat derajat kebebasan penyebut menggunakan rumus $n-k$. K adalah jumlah variabel sedangkan n adalah jumlah observasi.

Jumlah variabel dalam penelitian ini adalah 3 dan jumlah observasi adalah 70, maka dk_1 adalah 2, dan dk_2 adalah 67. Nilai F tabel yang diperoleh adalah 3.133762. Ketentuan yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}} = H_0 \text{ ditolak}$$

$$F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}} = H_0 \text{ diterima}$$

Hasil uji F pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.12 Uji F

F-statistic	415.8634	Durbin-Watson stat	1.473917
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai F hitung sebesar 415.8634. Nilai ini lebih kecil dari F tabel 3.133762, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama signifikan mempengaruhi PAD.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menunjukkan kemampuan garis regresi menerangkan variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 maka berarti bahwa variasi dalam variabel independen dapat menjelaskan dengan baik variabel dependen.

Hasil uji determinasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.13 Uji Koefisien Determinasi

Weighted Statistics			
R-squared	0.925450	Mean terikatt var	24.16939
Adjusted R-squared	0.923225	S.D. terikatt var	1.327599

Berdasarkan tabel diatas, nilai koefisien determinasi yang diperoleh adalah 0.925450. Hasil tersebut menjelaskan bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 92,5 persen. Sedangkan 7,5 persen sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Dalam arti lain bahwa masih ada variabel lain yang mempengaruhi PAD.

E. Hasil Estimasi Model

Analisis regresi berganda digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel dependen berdasarkan dua atau lebih variabel independen. Hasil estimasi yang diperoleh menggunakan model *Common Effect* dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.14 Hasil Estimasi

Dependent Variable: LOG(PAD)

Method: Panel Least Squares

Periods included: 7

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 42				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.382411	1.431860	0.965466	0.3403
LOG(PD)	0.432675	0.056486	7.659856	0.0000
LOG(RET)	0.550984	0.073639	7.482195	0.0000
R-squared	0.865565	Mean dependent var		23.35266
Adjusted R-squared	0.858671	S.D. dependent var		0.466162

S.E. of regression	0.175247	Akaike info criterion	-0.576486
Sum squared resid	1.197755	Schwarz criterion	-0.452367
Log likelihood	15.10621	Hannan-Quinn criter.	-0.530992
F-statistic	125.5520	Durbin-Watson stat	1.016800
Prob(F-statistic)	0.000000		

Tabel 4.14 diatas diperoleh dengan melakukan regresi linear berganda dengan menggunakan persamaan sebagai berikut.

$$\text{LogPAD} = \beta_0 + \beta_1 \text{LogPajak}_{it} + \beta_2 \text{LogRetibusi}_{it} + e$$

Berdasarkan hasil regresi diperoleh persamaan yaitu:

$$\text{PAD} = 1.382411 + 0.432675 \text{Pajak}_{it} + 0.550984 \text{Retribusi}_{it} + e$$

Dari persamaan diatas, dapat dijelaskan hasil sebagai berikut.

- a. Konstanta sebesar 1.38241 artinya jika penerimaan pajak daerah (X_1) dan retribusi daerah (X_2) nilainya 0, maka PAD (Y) nilainya sebesar 1.382411.
- b. Koefisien penerimaan pajak daerah sebesar 0.432675 menunjukkan bahwa apabila penerimaan pajak daerah meningkat 1 persen maka PAD akan mengalami peningkatan sebesar 0.43 persen dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif antara penerimaan pajak daerah dan PAD.
- c. Koefisien retribusi daerah sebesar 0.550984 menunjukkan bahwa apabila retribusi meningkat 1 persen, maka PAD akan mengalami peningkatan sebesar 0.55 persen, dengan asumsi variabel lain dianggap tetap.

Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara retribusi daerah dan PAD.

- d. Koefisien penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama signifikan mempengaruhi PAD. Nilai F hitung sebesar 415.8634. Nilai ini lebih kecil dari F tabel 3.133762.

F. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini berjudul pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2014. Dari ketiga hasil uji *Common effect*, *Fixed effect*, *Random effect*, dapat disimpulkan bahwa model estimasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model estimasi *Common Effect*. Ketiga hasil uji yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa dua hasil uji menyatakan model estimasi *Common Effect* yang paling sesuai.

Hasil dari penelitian ini sebagaimana telah dicantumkan diatas, yang dianalisis dengan menggunakan Eviews versi 9.00 menunjukkan bahwa hasil dari koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.925450. Hal ini berarti bahwa variansi variabel (PAD) secara bersama-sama dapat dijelaskan oleh (penerimaan pajak daerah) dan (retribusi daerah) sebesar 92,5 persen, sedangkan 7,5 persen sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

Selanjutnya hasil interpretasi dari hasil regresi tersebut terhadap signifikansi masing-masing variabel yang diteliti dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD

Hasil regresi PAD menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh dari hasil koefisien sebesar 0.432675. Hal ini berarti penerimaan pajak daerah memiliki pengaruh positif terhadap PAD. Dimana apabila penerimaan pajak daerah meningkat 1 persen maka PAD akan mengalami peningkatan sebesar 0.43 persen dengan asumsi jika nilai variabel lain dianggap tetap.

Hasil uji t pada tingkat signifikansi 0,05 sebesar 1.996008. Berdasarkan pengujian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel, atau $5.5058862 > 1.996008$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh terhadap PAD. Dalam penelitian ini pajak daerah searah atau positif artinya semakin tinggi pajak daerah, maka semakin besar peningkatan PAD di kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai, dan Padangsidempuan.

Penerimaan pajak daerah memiliki pengaruh terhadap PAD, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Krisna Arta Anggar Kusuma yang berjudul “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Se-kabupaten/Kota Di Provinsi Bali”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah lebih dominan kontribusinya dalam peningkatan PAD Provinsi Bali yakni sebesar 84,9 persen sedangkan untuk retribusi daerah hanya 16,6 persen kontribusinya terhadap PAD se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Dimana

apabila penerimaan pajak daerah meningkat, maka akan diikuti juga dengan peningkatan PAD.

2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap PAD

Hasil regresi PAD menunjukkan nilai sebesar 0.550984. Hal ini berarti terjadi hubungan positif antara retribusi daerah dan PAD. Dimana apabila retribusi meningkat 1 persen, maka PAD akan mengalami peningkatan sebesar 0.55 persen, dengan asumsi jika nilai variabel lain dianggap tetap.

Hasil uji t pada tingkat signifikansi 0,05 sebesar 6.099762. Nilai t hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai t tabel 1.996008, sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap PAD.

Penerimaan retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap PAD, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Susi Susanti “Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sorong”. Hasil penelitian menunjukkan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD tahun 2000-2009 sebesar 62,29 persen.

Apabila retribusi daerah meningkat, maka akan diikuti juga dengan peningkatan PAD. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa retribusi daerah merupakan bagian dari PAD, jadi dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah berhubungan positif terhadap PAD. Semakin besar jumlah penerimaan retribusi daerah maka akan semakin besar pula jumlah penerimaan PAD.

3. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.14 diperoleh persamaan yaitu:

$$\text{PAD} = 1.382411 + 0.432675 \text{ Pajak}_{it} + 0.550984 \text{ Retribusi}_{it} + e.$$

Penerimaan pajak daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD dengan nilai sebesar 0.432675 menunjukkan bahwa apabila penerimaan pajak daerah meningkat 1 persen maka PAD akan mengalami peningkatan sebesar 0.43 persen dengan asumsi variabel lain dianggap tetap.

Hasil regresi diatas menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi memiliki pengaruh yang positif terhadap PAD. Penerimaan pajak daerah yang meningkat 1 persen akan meningkatkan PAD sebesar 0,43 persen. Demikian juga retribusi daerah, jika meningkat 1 persen maka akan meningkatkan PAD sebesar 0,55 persen.

Koefisien penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama signifikan mempengaruhi PAD. Nilai F hitung sebesar 415.8634. Nilai ini lebih kecil dari F tabel 3.133762.

Hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Stevanus J. Gomies Victor Pattiasina yang berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah dapat menaikkan PAD yang masing-masing sebesar 0,249 persen dan 0,584 persen. Pada sisi lain R² (koefisien determinasi) menunjukkan angka sebesar 0,817

mengidentifikasi bahwa besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y sebesar 81,7 persen.

Hasil penelitian ini didukung teori tentang PAD oleh Suparmoko yang telah diuraikan dalam Bab II, dimana PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berhubungan positif, karena pajak daerah dan retribusi daerah bersumber dari PAD.

Sebagaimana tersirat dalam UU No.32 tahun 2004, sumber PAD terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Meskipun diakui pemerintah pusat setiap tahunnya mengalokasikan dana perimbangan sebagai wujud hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, namun PAD tetap merupakan unsur terpenting sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. PAD merupakan akumulasi dana yang berhasil dihimpun daerah sesuai dengan kewenangan yang diserahkan pemerintah pusat. Besar kecilnya PAD dapat mencerminkan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Hasil uji yang telah dilakukan sebelumnya, dapat diperoleh nilai F hitung sebesar 415.8634. Nilai ini lebih kecil dari F tabel 3.133762, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama signifikan mempengaruhi PAD.

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan diatas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah mempengaruhi peningkatan PAD. Meskipun keduanya sama-sama mempengaruhi PAD, akan tetapi retribusi daerah mempunyai jumlah total yang lebih besar dari pada jumlah pajak daerah. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh dari hasil koefisien pajak daerah sebesar 0.432675 sedangkan hasil koefisien retribusi daerah adalah 0.550984. Jadi, dari hasil uji tersebut jelas terlihat bahwa nilai koefisien retribusi daerah lebih besar pengaruhnya dari pada pajak daerah. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya objek retribusi yang diawasi penggunaannya.

Objek retribusi terdiri dari 3 golongan yaitu: retribusi jasa umum, yang terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang. Dari beberapa macam retribusi jasa umum diatas retribusi yang ada pada tujuh kota di provinsi Sumatera Utara adalah retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi penggantian biaya cetak peta dan retribusi tera ulang.

Retribusi jasa usaha terdiri dari: retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, penyedotan kakus, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air, retribusi pengolahan air limbah dan, retribusi penjualan produksi usaha daerah. Menurut Dispenda provinsi Sumatera Utara jenis retribusi yang ada pada tujuh kota di Sumatera utara yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah, sewa gedung ruangan/ aula dan asrama, retribusi tempat penyimpanan/ pesanggrahan/ aula, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi pasar grosir dan pertokoan, khusus kota Sibolga selain retribusi jasa usaha diatas, bahwa kota tersebut juga mempunyai retribusi pengujian kapal perikanan mengingat kota tersebut berada didaerah pesisir.

Retribusi perizinan tertentu terdiri dari: retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan dan izin pengambilan hasil hutan. Jenis retribusi perizinan tertentu yang ada pada tujuh kota di provinsi Sumatera Utara adalah retribusi izin trayek dan kelebihan muatan, retribusi izin gangguan, dan retribusi izin mendirikan bangunan. Dari ketiga golongan retribusi diatas menurut laporan Dispenda Sumatera Utara pendapatan tertinggi dipengaruhi oleh retribusi perizinan tertentu yaitu retribusi izin trayek dan kelebihan muatan.

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Q.S An-Nisa ayat 59 dimana arti ayat tersebut berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ
مِنْكُمْ

“Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu (Q.S An-Nisa’: 59).*”

Maksud ayat tersebut, sebagai orang yang beriman kita wajib menaati selain kepada Allah dan Rasul-Nya kita wajib menaati ulil amri (pemimpin). Pemimpin disini dapat diartikan pemimpin (pemerintahan) yang membawa kearah kebaikan dan kemaslahatan umat. Selama tujuan yang dilakukan oleh pemimpin itu membawa ke arah kebaikan wajib kita taati. Kemaslahatan dapat diartikan sebagai kebaikan penggunaan dana hasil penarikan pajak untuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, sarana prasarana umum dan sebagainya. Diukur untuk kehidupan sekarang merupakan fasilitas tersebut sudah menjadi kebutuhan bukan hanya pelengkap saja, kemudian adanya penggunaan tersebut membawa perubahan ke arah perbaikan.

Sebagai rakyat kita harus menaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemimpin, salah satu peraturannya adalah pajak dan retribusi daerah. Penerimaan pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu peraturan yang

menarik iuran kepada rakyat, yang tujuan dari adanya pajak dan retribusi tersebut adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah cenderung mengalami kenaikan dan penurunan, hal ini dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pemerintah dalam mengatasi kondisi tersebut harus melakukan perbaikan target, monitoring rutin dan pengawasan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dapat memicu tindak pidana korupsi, kebocoran pada penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Pemerintah daerah harus dapat menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat kedalam kas pemerintah daerah. Karena pemerintah mempunyai andil yang tepat dalam penanganan sistem perpajakan tersebut. Seperti penjelasan Q.S An-Nisa ayat 59 diatas, pemerintah itu sebagai ulil amri (pemimpin pemerintahan).

Selain pemerintah, daerah juga harus kreatif dan inovatif menggali peluang-peluang ekonomi dan sumber daya keuangan guna membiayai kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan sekaligus meningkatkan pelayanan publik berkualitas, ekonomis, efektif, dan efisien. Hal ini cukup beralasan mengingat daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan, tidak hanya pendanaan dari pemerintah pusat sesuai urusan pemerintahan yang diserahkan. Namun jauh lebih penting diberi hak mengoptimalkan sumber-sumber keuangan sendiri yang dipungut berdasarkan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hak untuk

mengelola kekayaan daerah, mendapatkan sumber pendapatan lain yang sah, dan sumber-sumber pembiayaan.

Pemerintah sebagai daerah otonom perlu menggali potensi-potensi ekonomi yang dimiliki daerah masing-masing, guna meningkatkan sumber-sumber keuangan daerah itu sendiri. Setiap daerah memiliki potensi yang berbeda, sehingga pemerintah daerah harus mengkaji potensi yang dimiliki. Selanjutnya pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum yang bertujuan untuk memperkenalkan potensi daerah yang dimiliki. Hal ini dilakukan guna menarik minat masyarakat untuk menanamkan modal atau berinvestasi. Investasi ini diharapkan mampu menggerakkan perekonomian yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Peran serta dari masyarakat sangat diperlukan dalam hal ini, agar terjalin kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah. Pemerintah juga perlu membuat penyuluhan, tentang optimalisasi pajak dan retribusi juga dengan komitmen mendekati pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.

G. Keterbatasan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah yang disusun sedemikian rupa agar hasil yang diperoleh sebaik mungkin. Namun dalam prosesnya, untuk mendapatkan hasil yang sempurna sangatlah sulit, sebab dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan.

Diantara keterbatasan yang dihadapi peneliti selama melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini yaitu:

1. Keterbatasan ilmu pengetahuan peneliti yang masih kurang.
2. Keterbatasan waktu, tenaga, dan dana peneliti dalam penyempurnaan dari hasil penelitian ini.
3. Keterbatasan bahan materi dari skripsi ini, seperti kurangnya buku-buku yang menjelaskan lebih detail tentang variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini.
4. Keterbatasan dalam penggunaan variabel independennya, yaitu hanya menggunakan 2 variabel independen. Sedangkan masih ada variabel independen lain yang mempengaruhi variabel dependen sebesar 7,5 persen sebagaimana yang ditunjukkan oleh *R-Squared*.

Walaupun demikian, peneliti berusaha sekuat tenaga agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna penelitian ini. Akhirnya dengan segala upaya, kerja keras, dan bantuan dari semua pihak skripsi ini dapat terselesaikan. Peneliti berharap untuk penelitian selanjutnya bisa lebih dapat disempurnakan lagi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial pajak daerah memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $5.058862 > 1.996008$ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pajak daerah memiliki pengaruh terhadap PAD.
2. Secara parsial retribusi daerah juga berpengaruh terhadap PAD, sebagaimana hasil yang diperoleh yaitu $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $6.099762 > 1.996008$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap PAD.
3. Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan PAD pada tujuh kota di provinsi Sumatera Utara adapun besar pengaruhnya yaitu 92,5 persen.

B. SARAN

1. Pemerintah daerah Sumatera Utara sebaiknya berkonsentrasi melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi terkait potensi daerah yang dimiliki untuk menarik investasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Pemerintah daerah Sumatera Utara sebaiknya meningkatkan pengawasan untuk menghindari terjadinya penyelewengan dan kebocoran penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

3. Peneliti menyadari masih banyak keterbatasan dalam penelitian ini baik dari segi pembahasan mengenai PAD hanya berfokus pada dua sumber pendapatan saja yaitu pajak daerah dan retribusi daerah . Oleh sebab itu maka diperlukan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, Dadi, *Himpunan Lengkap Undang-Undang PPh*, Yogyakarta: Andi Offset, 2009.
- Ajija Shochrul dkk. *Cara Cerdas Menguasai EViews* Jakarta: Salemba Empat, 2011
- Anggraeni, Rima. 2009. *Analisis Penerimaan Pajak Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Hidup Masyarakat Kota Malang*. Skripsi Universitas Negeri Malang, 2009.
- Arsyad, Lincolin, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: Bagian Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2004.
- Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi Seri Sinopsis Edisi Pertama*, Yogyakarta: BPFE, 1999.
- Citra Umbaran, *Undang-Undang Otonomi Daerah*, Bandung: CV Alfabeth, 2004.
- Djalal Nachrowi dan Hardius Usman, *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan* Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bintang Indonesia, 2011.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Mangkoesebroto, Guritno, *Ekonomi Publik Edisi Ketiga*, Yogyakarta: BPFE, 1995.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Yogyakarta: Andi Offset, 2011.
- _____, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- Marsyahrul, Tony, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif (Dilengkapi dengan Contoh-contoh Aplikasi: Proposal Penelitian dan Laporannya)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi: Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.
- Siahaan, Marihot P. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sukirno, Sadono, *Ekonomi Makro Teori Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- _____, *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- _____, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Sumatera Utara Dalam Angka, Berbagai Edisi, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.
- Suparmoko, *Ekonomi Publik Edisi Pertama*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- Tanjung, Hendri dan Abrista Dewi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2013.
- UU No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Waluyo, Budi “*Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa Umum, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Depok Jawa Barat*”. *Skripsi*, Universitas Gunadarma, Jakarta 2012.
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Widhi Ardiasyah, Indra, *Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 1989-2003*. *Sripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2005.

CURICULUM VITAE
(Daftar Riwayat Hidup)

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : NOVRIYANTI JAMBAK
Nama Panggilan : NOVRI
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal lahir: Padangsidempuan, 18 November 1993
Anak Ke : 1 (satu) dari 4 Bersaudara
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Jln. Pangulu Marah Alam (Kamp.Darek)
Telepon, HP : 081362998645
E-mail :-

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Zulkarnaen Jambak
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Mawarni Hasibuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2000-2006 : SD Negeri 200214 Padangsidempuan
Tahun 2006-2009 : SMP N 2 Padangsidempuan
Tahun 2009-2012 : SMA Negeri 5 Padangsidempuan
Tahun 2012-2016 : Program Sarjana (S-1) Ekonomi Syariah IAIN
Padangsidempuan

PRESTASI AKADEMIK

IPK : 3,31
Karya Tulis Ilmiah : Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2005-2014